

**Analisis Yuridis Pengambilan Keputusan Terhadap  
Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun  
di Kabupaten Semarang**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Latif Makmun**

**21110101**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS) UNGARAN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **Analisis Yuridis Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun di Kabupaten Semarang**

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**Latif Makmun**

**21110101**

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan  
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre  
Sudirman (GUPPI)

**Dewan Penguji**

**Ketua,**




**Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H**

**Anggota,**




**Surya Kusuma W, S.H, M.H**

**Anggota,**



**Susila Esdarwati, S.H, M.Kn**

**Mengetahui Dekan,**



**Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latif Makmun  
NIM : 20110101  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul :ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA BERUSIA DIBAWAH 12 TAHUN DI  
KABUPATEN SEMARANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasa-ringkasan yang saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini plagiat, gelar yang diberikan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) batal saya terima.

Ungaran, 8 Maret 2023



Latif Makmun

## Motto dan Persembahan

### Motto:

1. *“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”. (QS Al Ankabut 43)*
2. *Apa yang tidak mengingatkanmu kepadaNYA? lalu apa yang membuatmu lupa? (K.H Mustofa Bisri)*
3. *“Kemenangan didasari persiapan”. (Hendrik Pebriyanto)*

### Persembahan:

- 1.
- 2.

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the decision-making process for criminal offender under the age of 12 from a juridical perspective. In this study the authors used the juridical analysis approach, by conducting a study of laws and regulations, verdicts and other related documents.

The result was indicating that the decision making of criminal offender under the age of 12 must be made by considering various factors, such as the severity of the crime committed, age, the mental development level of offender, and other relevant factors. In addition, the decision-making process must be based on the principles of justice and the protection of children's rights.

This research also discusses the decision-making procedures for criminal offender under the age of 12 which are regulated in laws and regulations and verdicts. This research has indicated that this decision-making procedure still needs to be improved and giving more attention to the children's rights and ensuring that decisions are taken in accordance with the principles of justice by applying the Article of 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E The Laws of Republic Indonesia Number 17 of 2016 regarding the Determination of Government Regulation in substituting of Laws Number 01 of 2016 regarding the Second Amendment of Laws Number 23 of 2002 regarding Child Protection to become Laws in conjunction with Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Justice System.

In this research can be concluded that the decision making of criminal offender under the age of 12 must be made carefully and must considering various relevant factors and based on the principles of justice and protection of children's rights. The decision-making process must be more improved to ensure that children's rights are protected and the decisions are made in accordance with the principles of justice.

Keywords: Crime, offender under the age of 12

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun di Kabupaten Semarang”**.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak hingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih seluas-luasnya kepada:


1. Dr. Drs. Hono Sejati. S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI (UNDARIS)
2. Dr. Mohammad Tohari. S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI (UNDARIS)
3. Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H selaku dosen pembimbing utama penulisan skripsi ini
4. Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H selaku dosen pembimbing pembantu penulisan skripsi ini
5. Seluruh staf pengajar program sarjana ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI (UNDARIS)
6. Kedua orangtua
7. Polres Semarang
8. Semua pihak

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu pada kesempatan ini berterimakasih atas segala bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Aamiin Ya robbal Alamiin.

Ungaran, 8 Maret 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Latif Makmun', is written over the printed name below it.

Latif Makmun

NIM 21110101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari dari berbagai pulau, suku bangsa, bahasa, dan agama. Dengan keragaman suku bahasa dan agama negara Indonesia memiliki Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda tetapi bersatu. Perbedaan dan keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara dengan berazaskan ideologi Pancasila. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda menghasilkan keragaman kebudayaan<sup>1</sup>. Sehingga di setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan khas baik di bidang seni, budaya dan pendidikan.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki topologi karakteristik geografis dataran tinggi. Terdapat banyak lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian. Namun seiring berkembangnya zaman, banyak perusahaan yang berdiri di Kabupaten Semarang baik perusahaan tekstil, makanan, sepatu dan lain sebagainya. Kondisi tersebut merubah pola kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Semarang. Banyak anak-anak usia sekolah yang harus ditinggal bekerja di perusahaan atau pabrik dari pagi hingga petang. Sehingga tidak ada sistem kontrol terhadap anak dan rawan terpengaruh kehidupan yang menyimpang terutama anak usia Sekolah Dasar. Orang tua yang seharusnya

---

<sup>1</sup> Ridwan. 2015. *Problematika Keragaman Kebudayaan Dan Alternatif Pemecahan*. Jurnal Madaniyah. Volume 2 Edisi IX Agustus. ISSN 2086-3462.

menjadi penyaring perilaku justru membiarkan anak berkembang tanpa ada sistem pengawasan di rumah<sup>2</sup>. Oleh sebab itu peran orang tua sangat diperlukan dalam perkembangan anak dan tidak cukup hanya mengandalkan peran sekolah. Anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan yang rawan berpengaruh pada anak usia Sekolah Dasar antara lain merokok, minuman keras, narkoba, seks usia dini dan perkelahian.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga keberadaannya senantiasa harus selalu dijaga, karena didalam diri seorang anak telah melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Orang tua berperan penting

---

<sup>2</sup> Astarini. 2017. *Studi Dampak Tawangan Televisi Terhadap Perkembangan Perilaku Sosial Anak*. Jurnal Pendidikan Anak usia Dini. Volume 1 No.1.

dalam perkembangan anak baik secara psikis dan fisik. Permasalahan yang sering muncul pada era globalisasi adalah keterbatasan waktu orang tua yang sibuk bekerja tidak seimbang dalam mengasuh anak. Sehingga pola komunikasi belum terjalin maksimal antara orang tua dan anak. Komunikasi merupakan faktor penting untuk perkembangan karena komunikasi memiliki fungsi memperbaiki hubungan anak dengan orangtuanya, sehingga diharapkan dapat mempermudah internalisasi nilai-nilai orangtua pada anaknya. Komunikasi dikatakan berhasil bukan sekedar pandai dalam berbicara atau membahasakan tubuhnya namun komunikasi itu bersifat efektif dan berkualitas (Rofingah & Mahpur, 2018). Yang menjadi permasalahan adalah bukanlah berapa kali komunikasi itu dilakukan namun bagaimana komunikasi itu dilakukan. Suasana yang penuh kasih sayang, kehangatan dan menerima anak sebagaimana adanya akan memberikan rangsangan dalam segala aspek perkembangan anak baik secara kognitif, afektif dan psikomotor, dan semua itu merupakan jawaban bagi tumbuhnya generasi yang unggul di masa depan. Faktor terpenting yang menyumbang keberhasilan adalah keterlibatan yang positif orangtua dalam pendidikan dan pembelajaran anaknya.

Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak harus berkelanjutan dan terarahguna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Salah satu wujud dari bela negara dalam usaha pertahankan dan keamanan Negara adalah mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak, atau biasanya yang disebut dengan perlindungan anak (Arliman, 2018). Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dimasa selanjutnya, anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang.

Persoalan dan problematika pada masa anak selalu menarik untuk dikaji karena pada masa tersebut anak berada dalam periode perkembangan masa peralihan, yaitu tumbuh menjadi orang dewasa. Masa peralihan bukanlah masa yang mudah dialami oleh setiap anak. Pada masa itu, anak perlu mengadakan banyak penyesuaian-penyesuaian diri untuk mencapai tahap perkembangan selanjutnya, yaitu masa dewasa. Perilaku menyimpang pada anak merupakan masalah sosial yang sering muncul di Indonesia dalam berbagai bentuk dan sudah dianggap sebagai masalah yang cukup mengkhawatirkan (Hardiyanto & Romadhona, 2018). Pada masa tersebut, anak harus banyak menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang harus dialaminya, baik dari segi fisik maupun psikis. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, selain kehendaknya sendiri perbuatan atau perilaku anak juga dapat pula dipengaruhi dari lingkungan

sekitarnya, seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas kontrol, mereka dapat melakukan tindak pidana sehingga melanggar hukum.

Pola asuh orang tua adalah kunci dalam keberhasilan anaknya untuk menjadi kreatif dan pribadi yang baik bagi diri sendiri, bagi masyarakat dan bangsa (Ilyas, 2019). Setiap keluarga mempunyai pola asuh yang berbeda-beda. Secara istilah pola asuh berarti cara, bentuk atau strategi dalam pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Strategi atau cara dan bentuk pendidikan yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya sudah tentu dilandasi oleh tujuan dari masing-masing orang tua. Diharapkan pendidikan yang diberikan orang tua membuat anak menjadi lebih kreatif dan menjadi anak yang lebih baik. Anak yang kreatif memiliki bakat-bakat istimewa dan kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi. Anak-anak ini membutuhkan dorongan dari orang tua agar dapat mewujudkan bakat-bakatnya secara optimal bagi pengembangan diri dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat dan Negara. Setiap anak untuk tumbuh menjadi dewasa, akan melalui tahap pada masa remaja. Masa remaja sangat menarik untuk dicermati, karena dalam perjalanan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, masa remaja merupakan jembatannya. Masa remaja dimulai pada waktu terjadinya pubertas, yaitu tercapainya kematangan seksual, dan berakhir pada saat tercapainya kedewasaan pertumbuhan secara fisiologis maupun psikologis.

Berdasarkan segi biologis, pertumbuhan anak ditandai dengan makin sempurnanya pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh. Hal ini biasanya terjadi pada usia 7 sampai dengan usia 12 tahun. Ditinjau dari segi biologis

bahwa masa anak-anak pada saat anak menyadari akan lingkungan permainan dan umumnya ditandai dengan kenakalan. Untuk mencapai fase perkembangan pada anak, pertumbuhan biologis merupakan dasar utama dalam pembentukan fase perkembangan seorang individu (Khaulani, S, & Irdamurni, 2020). Terbentuknya jasmani ditandai dengan pubertas pertama, hal ini dapat terjadi pada usia 10 sampai dengan usia 13 tahun. Dengan demikian terdapat batasan-batasan umur seseorang dikatakan masih dalam kategori anak-anak. Anak pada usia 0 sampai 12 tahun berada pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Pada tahapan ini anak merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Pada masa ini diperlukan stimulasi seluruh aspek perkembangannya yang memiliki peran penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Sel-sel yang berada pada tubuh anak tumbuh dan berkembang sangat pesat, pertumbuhannya otak pun sedang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, demikian pertumbuhan perkembang fisiknya. Usia 6-12 tahun masa pendidikan dasar, jika berpedoman pada perkembangan anak maka pada tahapan perkembangan anak maka, anak usia sekolah dasar dibagi menjadi 2 masa, yaitu usia 6-9 tahun masa kanak-kanak awal dan usia 10-12 tahun masa kanak-kanak akhir. Masa ini merupakan masa bermain bersama, ditandai anak sudah suka keluar rumah dan mulai bergaul dengan teman sebayanya, Pada masa ini anak sudah memiliki dan memilih teman untuk bergaul. Anak pada tahap usia ini memiliki karakteristik senang bermain, bergerak, berkerja dalam kelompok, dan senang merasakan sesuatu secara langsung (Hijriati, 2021).

Batas-batas umur anak menurut Badan Koordinasi Nasional Kesejahteraan Keluarga dan Anak-Anak (BKNKKA) dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

- Umur 0 – 12 tahun adalah masa anak-anak
- Umur 13 – 17 tahun adalah masa remaja
- Umur 18 – 20 tahun adalah masa menjelang dewasa
- Umur 21 tahun ke atas adalah masa dewasa

Perilaku penyimpangan sosial yang dilakukan anak di masyarakat termasuk tindak pidana dan telah diatur di dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam hal ini, anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh.

**Tabel 1. Data Tindak Pidana terhadap Anak yang ditangani Satuan PPA  
di Wilayah Hukum Polres Semarang**

Tahun	Wilayah Hukum Polres Semarang	% ditangani*
2020	7 perkara	100
2021	5 perkara	100
2022**	5 perkara	100

*\*incracht*

*\*\*sampai bulan Agustus 2022*

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 telah terjadi 7 perkara tindak pidana terhadap anak dan semua perkara sudah ditangani dan diputuskan di pengadilan. Pada tahun 2021 telah terjadi 5 perkara tindak pidana terhadap anak dan semua perkara sudah ditangani dan diputuskan di pengadilan. Pada tahun 2022 sampai bulan Agustus telah terjadi 5 perkara tindak pidana terhadap anak dan semua perkara sudah ditangani dan diputuskan di pengadilan.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukandemi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai

Pancasila (Prasetyo, 2020). Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penindakan melalui proses penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Arif,1998). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya sehingga kemampuan dalam berpikir belum cukup matang. Pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam bentuk perlindungan hukum, maka pemerintah menerbitkan aturan perundang - undangan khususnya undang-undang perlindungan kepentingan anak, baik dalam bentuk formil maupun materil. Upaya ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, dan memadai ditengah keterbatasan upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak pada umumnya agar terhindar dari eksploitasi bermotif ekonomi dari korban tindak pidana lainnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kenakalan anak yang cenderung dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran atau kejahatan yang melawan hukum di usia belia. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum). Seringkali hak anak tidak

dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan masa depannya. Berdasarkan segi hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan permasalahan yang sangat serius, sebab anak-anak adalah generasi penerus bangsa, di mana anak-anak dibebankan untuk mengisi kemerdekaan di kemudian hari. Dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
3. Pasal 1 ayat (4) : Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pada 24 Agustus 2022 Polres Semarang menerima laporan mengenai tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Nomor

LP/B/112/VIII/2022/JATENG/RES/SMG yang terjadi di Dusun Segeni Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh PP berusia 10 tahun terhadap dua korban yaitu C berusia 5 tahun dan A berusia 7 tahun. Kejadian tersebut dilaporkan oleh orang tua korban dan para saksi. Keterangan yang disampaikan pelapor bahwa kejadian tindakan pelecehan seksual terjadi pada tanggal 17 Juni 2022. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelaku, korban dan saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan mendengar keterangan pelaku dengan didampingi petugas Balai Pemasarakatan kelas 1A Semarang dan Petugas Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak, penyidik menerapkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kasus tindak pidana yang dilakukan anak berusia 10 tahun yang dapat merugikan mental dan psikis korban. Oleh karena itu penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul ***“Analisis Yuridis Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun Di Kabupaten Semarang”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Kurangnya sistem kontrol orang tua dalam perkembangan anak.
2. Implementasi hukum terhadap anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

## **C. Pembatasan Masalah dan Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah dibatasi pada Implementasi hukum terhadap anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, fokus penelitian yang dilaksanakan adalah Analisis Yuridis Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun Di Kabupaten Semarang .

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berusia dibawah 12 tahun?
2. Bagaimana penerapan pembinaan pelaku tindak pidana berusia dibawah 12 tahun?

## **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi perlindungan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun.
2. Mengetahui penerapan pembinaan pelaku tindak pidana berusia dibawah 12 tahun.

## **E. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan, peneliti juga berharap agar penelitian ini memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi tambahan wacana serta manfaat di bidang ilmu hukum, khususnya penerapan hukum pidana perlindungan anak yang berusia dibawah 12 tahun.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia serta masyarakat sekitar agar dapat menangani tindak pidana anak secara optimal.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis

Definisi dan arti kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya<sup>3</sup>.

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu<sup>4</sup>. Menurut KBBI (2002:43) Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Pada Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti

---

<sup>3</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, 21.45

<sup>4</sup> Komaruddin .(2002). *Manjemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai pelaku tindak pidana berusia dibawah 12 tahun.

## **B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang<sup>5</sup>. Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur

---

<sup>5</sup> Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*. *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58–79.

tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP Pasal 55 (1) yang berbunyi:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Pada pasal 55 (1) KUHP dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat di kategorikan kedalam beberapa macam golongan, antara lain :

1. Orang yang melakukan (*plager*).

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang

melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana

## 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan terjemahan yang ada dalam MvTWvS (*Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht*) Belanda, yang berbunyi:

*“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.*

Mengenai hal diatas bisa diterangkan sebagai berikut:

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* ( pembuat tindak pidana langsung) Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain ( *manus ministra* );
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidan adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh ( *manus*

*ministra* ) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada perbuatan penyuruh ( *doen plager* ).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang

melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*), sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Harus adanya kerjasama fisik
  - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*), yaitu:
- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
  - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana;
  - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya);
  - d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas mereka semua adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturanaturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, sementara untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dan digunakan oleh para ahli dengan istilah yang berbeda-beda antara lain : tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain : peristiwa pidana, perbuatan perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.

Peristiwa pidana dan perbuatan pidana memiliki arti yang berbeda. Dimana “peristiwa pidana” menggambarkan pengertian yang lebih luas daripada “perbuatan pidana” karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup perbuatan manusia semata tetapi oleh

kejadian alam atau bencana<sup>6</sup>. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatannya) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan yang kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan penjelasan seperti tersebut, maka unsur terjadinya perbuatan atau delik menurut Moeljatno harus dipenuhi unsur :

1. Adanya perbuatan (manusia)

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2005, "*Pelajaran Hukum Pidana*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti yang dijelaskan dalam istilah dan rumusan adalah memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan ini sering disebut dengan pandangan dualistik.

Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* dibedakan :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>7</sup>.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai (Tongat 2008 : 105) tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008 : 106) tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Sedangkan J.Bauman memberikan pengertian perbuatan / tindak pidana sebagai “perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”<sup>8</sup>.

Dari uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa Wiryono Prodjodikoro, Simons, dan J.Bauman memiliki pandangan monistik terhadap tindak pidana yang secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

R. Tresna (Tongat 2008 : 111) mengatakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.

J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum mengenai pengertian *strafbaarfeit*, dapat kita lihat setelah yang digunakan masih berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan beberapa istilah lainnya. Hal ini membuktikan bahwa belum

---

<sup>8</sup> Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang

adanya kata sepakat diantara para pakar hukum mengenai pengertian *strafbaarfeit* itu sendiri.

Dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

#### 1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP. (Teguh Prasetyo, 2010:50)

Menurut Moeljatno (1983:22) dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, menurut Kanter dan Sianturi (1982:211) menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

Adami Chazawi (Adami Chazawi , 2005 : 39) membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja atau *dolus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur

kesengajaan. Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

#### 4. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta omisionis*) adalah suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

#### 5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

#### 6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus Perbedaan ini didasarkan pada sumbernya.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan.

7. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.

*Delicta communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undangundang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta communia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Sendiri.

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak di syaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan

dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu (Jamba, 2014). Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut di syaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bias oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang-orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

9. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

1. Pengertian anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi .

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang<sup>9</sup> (Hutahaean, 2013). Dalam hal ini anak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tentang hak dan kewajiban anak menyatakan bahwa setiap anak berhak :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

---

<sup>9</sup> Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64–79.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain mendapatkan hak, anak juga perlu menunaikan kewajiban antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
- b. Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
- c. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai bimbingan agama orang tua.
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Tahap awal perkembangan janin sangat penting dalam perkembangan sel-sel otak, bahkan ada yang berpendapat bahwa saat lahir jumlah sel otak tidak bertambah lagi. selanjutnya setelah lahir terjadi proses eliminasi dari sel-sel saraf dan pembentukan hubungan antar sel. dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat penting dan diperhatikan dalam pembentukan kecerdasan; yaitu makanan yang bergizi seimbang dan stimulasi yang positif dan kondusif. Secara umum anak usia dini dapat dikelompokkan dalam usia (0-1) tahun, (2-3) tahun, dan (4-6) tahun. Pada umumnya anak yang pada usia 0 samapi 6 tahun memandang segala sesuatu sebagai suatu kesatuan yang utuh sehingga pembelajarannya masih bergantung pada objek kongkret, lingkungan dan pengalaman yang dialaminya.

Berdasarkan hal tersebut cara dan kebiasaan belajar anak pada tahap usia ini dapat diidentifikasi dan dianalisis sebagai berikut:

1. Belajar memerankan perasaan dan hati nurani, perasaan dan hati nurani merupakan perilaku yang kompleks yang tidak dipelajari, melainkan suatu pembawaan yang tampak pada setiap orang.
2. Belajar sambil bermain, setiap anak umumnya menyukai permainan dan bermain, melalui permainan dan bermain mereka memperoleh pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan.
3. Belajar melalui komunikasi, interaksi dan sosialisasi, pada masa ini anak mulai membentuk sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial, belajar bergaul dengan teman sebayanya.
4. Belajar dari lingkungan, lingkungan membentuk cara belajar anak dengan memberikan stimulus dan tantangan, kemudian anak mereaksi stimulus dan tantangan tersebut secara bertahap, yang nantinya akan membentuk cara dan kebiasaan belajarnya.
5. Belajar memenuhi hasrat dan kebutuhannya, hasrat dan kebutuhan anak usia dini sangat berpengaruh terhadap perkembangannya, hasrat dan kebutuhan terdiri dari dua kelompok, yaitu kebutuhan fisiologis-organik (makan dan minum) dan kebutuhan psikis (kasih sayang dan rasa aman).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keseragaman tentang batasan usia seseorang dianggap sebagai anak, setiap undang-undang memberikan batasan tersendiri, diantaranya adalah:

a. Anak dalam Hukum Pidana

Dalam KUHP Pasal 45, dinyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut adalah sebelum enam belas tahun. Namun dengan berlakunya undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHP (Pasal 43 UU No.3 Tahun 1997). Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan,

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. UU No. 3 Tahun 1997 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah —dapat ditahan berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila mau melaksanakan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan (Darmika, 2019).

b. Undang-undang Pengadilan anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa:

*“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.*

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mencakup pengertian perubahan yang sangat luas, diantaranya adalah : Definisi anak, Lembaga-lembaga anak, Asas-asas, Sanksi pidana, Ketentuan pidana. Dalam hal ini Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Dibanding Undang-undang No. 11 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa, ini yang menjadi titik kelemahan Peraturan Perundang-undangan yang lama, akibatnya banyak mendatangkan kerugian baik pihak terdakwa dan pihak peradilan.

Dengan demikian maka perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak mengalami perubahan, antara lain dilihat dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dan dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dan juga dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam undang-undang tersebut. Demikian juga segi sanksi pidana terhadap anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

c. Undang-undang tentang perlindungan anak

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Antara KUH Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan *lex specialis derogat lex generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex spesialis* dan KUHP bersifat *lex generalis*.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menitik beratkan pada kesejahteraan anak. Dalam hal ini penting sekali diefektifkan suatu sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak. Berbeda halnya dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana menitik beratkan pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan. Walaupun demikian secara teori, sukar dibedakan, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Sanksi yang berupa tindakan sangatlah efektif untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sub a, b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak dan begitu pula dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sanksi Tindakan yang mengutamakan kesejahteraan anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa (Mahmud, 2019).

Selain itu, Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan sejumlah alternatif pidana bagi anak nakal selain pidana penjara yakni pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Dalam hal ini, keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak. Kemudian, Pasal 31 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana merupakan penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat penegak hukum untuk tidak menempatkan anak nakal yang dinyatakan bersalah di Lembaga Pemasyarakatan bagi orang dewasa. Keberadaan Pasal a quo telah mempertegas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai wadah pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja bagi Anak Nakal yang diputus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

## 2. Jenis pidana dan tindakan terhadap anak

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat

yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim<sup>10</sup>.

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa: “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun.

Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini

---

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Presindo

didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur delapan tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri seperti yang dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Sedangkan dalam Pasal 82 ayat (1) diatur mengenai sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak antara lain :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

## **E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

### 1. Pertimbangan fakta/non yuridis

Pertimbangan fakta atau yang bersifat non yuridis antara lain :

#### a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

#### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan

ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya menjadi pertimbangan hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

c. Kondisi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan <sup>11</sup>.

2. Pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti

Alat bukti yang berlaku universal dalam sistem peradilan pidana adalah saksi (*witness*), ahli (*expert*), dokumen, dan *real evidence* atau *physical evidence* yang dalam konteks hukum acara pidana Indonesia

---

<sup>11</sup> Rusli Muhammad.2007. Hukum Acara Pidana Kontenporer, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan I.

dikenal dengan istilah barang bukti. Pembuktian dalam hukum pidana dimulai sejak tahap penyelidikan dan/atau penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, penyidik maupun penuntut dapat meminta keterangan saksi atau ahli mulai dari tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai tahap persidangan. Begitu pula sebaliknya, terdakwa dapat meminta keterangan saksi atau ahli mulai dari tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai tahap persidangan. Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti antara lain sebagai berikut :

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi hampir selalu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena kebenaran materiil walaupun adakalanya kebenaran materiil diperoleh juga dari alat-alat bukti lain, karena kebenaran materiil sesungguhnya lahir dari persesuaian beberapa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan hakim memperoleh keyakinan atas fakta itu. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP ialah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli bersifat bebas, artinya terserah kepada hakim untuk menilai keterangan tersebut. Jika dianggap bahwa keterangannya relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang pengadilan, maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam pertimbangannya namun jika dianggap keterangannya tidak relevan atau meragukan, maka hakim dapat mengesampingkan keterangan tersebut dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Setelah saksi ahli disumpah, maka proses pendengaran sama dengan proses pendengaran saksi korban ataupun saksi *de charge* maupun saksi *a de charge*; hanya saja dalam hal ini saksi ahli tidak melihat perbuatan ataupun akibat perbuatan terdakwa secara faktual, akan tetapi saksi ahli melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang ia miliki.

c. Alat Bukti Surat

Dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran atas suatu perbuatan materiil, sedangkan dalam hukum perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil sehingga substansi bukti surat dalam perkara perdata cenderung lebih menentukan apalagi jika surat tersebut termasuk dalam akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya sangat kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang dianggap lebih kuat yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Rumusan dalam Pasal 47 dan Pasal 184

KUHAP mendefinisikan surat sebagai suatu tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, misalnya seperti wesel, cek dan surat otentik. Sedangkan dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

d. Alat Bukti Petunjuk

Dalam kasus-kasus yang minim pembuktian atau yang bukti-buktinya tidak dapat menunjukkan siapa yang menjadi pelakunya akan menjadi pekerjaan berat bagi hakim untuk mengungkap kebenaran materiil dari bukti-bukti yang ada, agar ia mendapat keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya atau mungkin sebaliknya justru hakim yakin terdakwa bukan pelakunya. Ada beberapa logika yang dapat digunakan untuk membantu mendapatkan keyakinan apakah benar siterdakwa adalah pelakunya atau bukan.

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188 ayat (1). Dimana dalam Pasal tersebut diuraikan bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk merupakan suatu alat bukti yang dalam penerapannya sering mengalami kesulitan. Kekurang hati-hatian Hakim dalam memutus perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk sebagai suatu alat bukti dapat

menjadi putusan yang sewenang-wenang, karena didominasi dengan penilaian yang subjektif. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Sedangkan menurut pendapat ahli pidana Wirjono Projodikoro, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang paling lemah. Penilaian atas penilaian pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Darmoko Yuti. 2013. Diskresi Hakim. Alfabeta, Bandung.

### 3. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

#### b. Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

c. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya dimasyarakat. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian<sup>13</sup>. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Kemudian, dengan metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan

---

<sup>13</sup> *Arikunto*, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih kemudian dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun Di Kabupaten Semarang .

### C. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-karangan ilmiah yang berkaitan dengan Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun Di Kabupaten Semarang .

#### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahan hukum yang memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusia Dibawah 12 Tahun Di Kabupaten Semarang.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan.

1. Interview atau wawancara

Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan dengan berkoordinasi dengan Unit PPA Polres Semarang.

2. Observasi

Observasi adalah teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dapat langsung dicatat.

3. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.

#### E. Metode Analisis Data

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan,

buku dan jurnal. Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan dengan berkoordinasi dengan Unit PPA Polres Semarang.
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Penyebab Anak Berusia Dibawah 12 Tahun Melakukan Tindak Pidana**

Pembahasan dalam BAB IV yang akan diuraikan merupakan suatu pencapaian tujuan penelitian dan akan disusun oleh penulis dalam beberapa sub-bab. Pokok pembahasan yang akan diuraikan adalah tentang anak dibawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana. Penyelesaian dari kasus tersebut dan bagaimana langkah pembinaan selanjutnya sesudah putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah 12 tahun.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata atau pidana berbasis pada hukum eropa continenal, khususnya dari Belanda. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah masa lalu dimana Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda.

Oleh sebab itu dalam penindakan hukum pidana anak usia dibawa 12 tahun menggunakan sistem hukum campuran. Dimana hukum agama dan adat tetap diberlakukan tanpa mengganggu sistem hukum yang ada walaupun hal tersebut tetap dipandang sebagai hukum pidana yang berdasar pada pasal-pasal KUHP.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.* terdapat unsur-unsurnya yaitu:

- a. Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan.
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Landasan dari tindak pidana pencabulan yaitu diatur dalam KUHP Bab XIV pada buku ke 2, yaitu pasal 289 - Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam undang – undang tersebut mengatur tentang tindak pencabulan sebagai suatu kejahatan melanggar kesusilaan. Sedangkan mengenai pencabulan anak dijelaskan dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, 293, 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP. Pasal 289 KUHP (*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*).

Pasal 290 ayat (2),(3) berbunyi :

- a. *Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,*

- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
- c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*

Unsur yang tertuang di dalam pasal-pasal di atas tidak membedakan pelaku “barang siapa” yang mengandung pengertian siapa saja, sehingga tindak pidana ini jika dilakukan oleh anak dibawah umur tetap dikenakan pasal. Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa “anak adalah amanah sekaligus Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melakat harkat, martabat dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan aset bangsa yang nantinya akan menjadi generasi penerus dalam memimpin suatu negara. Dalam hal ini pengembangan aspek bidang pendidikan, sosiologi dan psikologi perlu diperhatikan pada setiap anak agar dapat merubah pola pikir menjadi lebih maju dan berkembang. Sesuai dengan UUD 1945 Setiap anak berhak dalam kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya.

Didalam berkas perkara LP/B/112/VIII/2022/JATENG/RES SMG. SP/Gas/560/VIII/2022/Reskrim. Penyidik Sat Reskrim Polres Semarang Bapak Latif Lukman pada bulan Agustus tahun 2022 terdapat tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berusia dibawah 12 tahun pada perkara pelanggaran Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 01 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Preindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undng-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak berusia 10 tahun dengan terdakwa PP melakukan tindak pidana terhadap dua korban yaitu C berusia 5 tahun dan A berusia 7 tahun. Kejadian tersebut dilaporkan oleh orang tua korban dan para saksi. Keterangan yang disampaikan pelapor bahwa kejadian tindakan pelecehan seksual.

Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 sekitar pukul 15.00 C dan A sedang membeli jajan di warung mbahnya PP. Kemudian C dan A di panggil oleh PP dan diajak main tetapi C menolaknya. PP mencoba menghadang dan memaksa dengan menarik tangan A dan C dibawa ke teras rumahnya untuk diajak bermain reog-reogan menggunakan kudan anyamannya. Disana sudah ada mas AB. Sesampainya di teras rumah PP, AB diminta menutup mata ke tembok menggunakan tangan. Lalu celana pendek warna hitam dan celana dalam C diturunkan hingga lutut oleh PP dan meregangkan kedua kaki dan memasukkan alat vitalnya ke dalam alat vital C. Kemudian PP memegang kedua kaki C sambil memegang kedua kaki dan tangan C dengan posisi PP duduk sambil kakinya menyentuh alat vital C

seperti ditendang. Karena dalam keadaan sakit, C dipaksa diam oleh PP dengan menahan rasa sakit. Kemudian PP menyuruh C mengenakan celana dalam C sendiri.

Setelah melakukan pelecehan seksual terhadap C, PP melakukannya terhadap A dengan menurunkan celana jeans dan celana dalam A sampai lutut. PP memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin A dan setelah selesai A diminta mengenakan celana dalam dan celana jeansnya sendiri. Setelah kejadian tersebut, C merasa sakit dan perih pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil. Pada kejadian tersebut C mengenakan kaos warna merah, kaos dalam warna putih, celana pendek warna coklat tua dan celana dalam motif strawberry dan PP mengenakan kaos hitam, celana pendek hitam celana dalam warna biru. Setelah melakukan pelecehan terhadap A dan C, PP tidak memberikan hadiah melainkan memelototi A dan C serta memberitahu untuk tidak bilang kepada siapapun.

Berdasarkan surat Kapolres Semarang No. SP . Lidik / 27 / VIII / 2022 /RESKRIM yang ditandatangani tanggal 24 Agustus 2022 Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Dsn Segeni RT 05/01 Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

### 3. Keterangan Saksi (orang tua C)

Orang tua C yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pada hari jumat 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB yang berada di rumah mengeluh kesakitan pada kemaluannya. Seketika orang tua C mengecek daerah kemaluan

C dan menemukan ada bengkak dan warna kemerahan pada kemaluannya. Akan tetapi orang tua C mengira hanya terbentur meja dan setiap hari C mengeluh kesakitan pada kemaluannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Pukul 19.00 C bercerita kepada orang tuanya bahwa pada hari jumat 17 Juni 2022 pukul 15.00 C dan A diajak PP bermain di teras rumahnya yang saat itu PP sedang bermain dengan AB. Setelah sampai di teras rumah PP, C diminta tidur telentang Lalu celana pendek warna hitam dan celana dalam C diturunkan hingga lutut oleh PP. Selanjutnya PP menurunkan celana jeans dan celana dalam C kemudian PP menindih badan C dan memasukkan alat kelaminnya. Setelah C merasa kesakitan PP mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggosokkan kaki ke alat kelamin C dengan cara meregangkan kedua kaki C. Selanjutnya C juga bercerita bahwa A juga dicabuli oleh PP. Mengetahui cerita tersebut orang tua C langsung menuju rumah orang tua A dan menceritakan kejadian yang menimpa A. Kejadian tersebut dibenarkan oleh AB yang berada di tempat tersebut.

#### 4. Keterangan Saksi (orang tua A)

Orang tua A yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Pada tanggal 24 Juni 2022 orang tua C memberikan informasi bahwa A telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan PP. Setelah mendengar cerita tersebut orang tua A pergi ke Puskesmas dan melakukan visum. Kejadian tersebut juga ditengahi oleh RT setempat, namun karena tidak ada titik temu maka orang tua A melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

#### 5. Keterangan Pelaku

PP lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 29 maret 2012 usia 10 tahun 06 Bukan jenis kelamin laki-laki, Pelajar kelas V SD Negeri Pagersari, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam beralamat di Dsn Segeni Rt 05/Rw 01 Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. NIK 3322132903120001. Menerangkan bahwa pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa. PP atau pelaku membenarkan bahwa melakukan persetujuan terhadap C dan A yang dilakukan diteras rumahnya pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 15.00. Pelaku memaksa C dan A untuk bermain reog-reogan yang kemudian melakukan plecehan seksual terhadap kedua korban.

Pelaku mendapat pendampingan dari Dinas Sosial berdasarkan surat No R/430/II/Res.1.24/2022 tanggal 13 September 2022 tentang permohonan pendampingan dan pembuatan Lapsos ABH (Anak Berhadapan Hukum). Pada proses pertolongan diperlukan tahapan-tahapan pekerjaan sosial dengan melakukan pendampingan terhadap pelaku sebagai anak korban dengan memberikan dukungan dan kepedulian seperti:

- a. Memberikan pendampingan, memberikan support dan penguatan terhadap anak untuk mempunyai sikap mental yang kuat, pengetahuan terkait kekerasan seksual dan proses hukum yang sedang berjalan, dilakukan assesment anak pelaku dengan sharing, diskusi dan ngobrol santai.
- b. Memastikan anak pelaku memperoleh hak-hak dasarnya sebagai anak dengan mempertimbangkan keadilan restorasi sebagai kepentingan

terbaik anak dan non diskriminasi dari berbagai stake holder terkait kasus kekerasan seksual.

- c. Berkoordinasikan kasus ini dengan TKSK Kecamatan Ungaran barat, Kadus, Bapas, untuk memantau perkembangan anak, keluarga terutama masyarakat.

6. Hasil psikologi forensik pelaku PP

- a. Berdasarkan surat Kapolres Semarang No: R/429/IX/Res1.2.4/2022 perihal pemeriksaan psikologi forensik terhadap pelaku hasil pemeriksaan dapat disimpulkan PP melakukan pelecehan seksual karena pengaruh teman dan menonton video porno. Kurangnya pengawasan dari orangtua dan minimnya pendidikan seksualitas membuat PP berani melakukan pelecehan seksual terhadap C dan A yang usianya dibawah PP.
- b. Berdasarkan Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang No 411/984/PP/2022 Tertanggal Ungaran, 13 Juli 2022 perihal Permohonan Layanan Psikologi dapat disimpulkan Korban C memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, keterangan korban C memenuhi kriteria untuk layak dipercaya, bahwa korban C teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik fisik, usia dan pemahaman tentang seksualitas, bahwa ditemukan dampak psikologis korban C yang mengarah pada gangguan kecemasan dan C merasa ketakutan ketika bertemu pelaku.

c. Berdasarkan Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang No 411/984/PP/2022 Tertanggal Ungaran, 13 Juli 2022 perihal Permohonan Layanan Psikologi dapat disimpulkan Korban A memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, keterangan korban A memenuhi kriteria untuk layak dipercaya, bahwa korban C teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik fisik, usia dan pemahaman tentang seksualitas, bahwa tidak ditemukan dampak psikologis pada korban A saat pemeriksaan, hal ini dimungkinkan karena A tidak memahami peristiwa yang terjadi. Namun demikian hal ini bisa menjadi potensi gangguan psikologis ketika A paham dan bertambah usia.

## 7. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta dan analisa kasus dapat petunjuk bahwa benar telah terjadi perkara dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh PP terhadap C dan A. Sehingga semua unsur telah dibuktikan berdasar fakta-fakta dan analisa yuridis tersebut diatas maka perakara tindak pidana yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa PP dapat disangka telah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 01 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Faktor utama anak dibawah umur melakukan pencabulan adalah faktor lingkungan, pergaulan dan pengawasan orangtua.

Faktor lingkungan adalah dimana baik buruknya perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Apabila anak berada pada lingkungan yang baik, maka anak akan lebih memiliki perilaku yang baik. Sebaliknya apabila anak berada pada lingkungan yang buruk maka anak akan cenderung memiliki perilaku yang buruk.

Faktor pergaulan memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Anak akan cenderung memilih menirukan pergaulan atau teman dengan mencoba semua hal yang belum pernah dilakukan. Rasa penasaran yang tinggi pada usia anak merangsang untuk mencoba hal-hal baru. Bahkan hal negatif sekalipun. Sehingga faktor pergaulan sangat berpengaruh pada perilaku anak.

Faktor pengawasan orangtua sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Orang tua dapat menjadi sistem kontrol untuk anak yang sedang mengalami proses perkembangan, baik fisik maupun psikis. Orangtua dapat memberikan ruang kepada anak untuk lebih berkreasi sesuai dengan bakat dan potensi. Sehingga energi positif dapat membantu meminimalisir peran anak yang cenderung negatif.

Dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ditemukan upaya diversifikasi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib diutamakan upaya diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan, ketentuan-ketentuan penyidikan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 7 angka (1) sebagai berikut “pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Dalam diversi memiliki tujuan sebagaimana tertera dalam pasal 6 undang-undang SPPA:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku
- b. Mrnyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- d. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Namun hal tersebut kembali pada kewenangan penyidik bahwa penyidik memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penerapan pasal yang dikenakan kepada tersangka adalah sepenuhnya kewenangan penyidik. Sehingga dengan tetap dilakukan penahanan terhadap tersangka anak dibawah umur didalam pasal 21 KUHAP tertulis bahwa menurut pendapat penyidik bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya sebagaimana yang tertera dalam surat perintah penahanan yang memuat pasal 21 KUHAP.

Mencermati pasal 21 ayat 1 dimana penahanan tersangka baik itu orang dewasa atau anak dibawah umur didsarkan pada rasa kekhawatiran penyidik. Penyidik dapat memahami keadaan dan kondisi psikologis anak dibawah umur dan dapat didasarkan kepentingan anak untuk menghidar dari

penahanan. Dalam hal ini kewenangan berada pada penyidik sehingga pemahaman dan kepiawaian dalam melakukan penyidikan kepada tersangka menjadi komponen penting bagi penyidik dalam menangani kasus dengan tersangka anak dibawah umur. Pada angka 2 pasal 42 Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Dalam sebuah penyidikan diperlukan pertimbangan dan saran dari para ahli yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang anak dibawah umur mengenai pengaruh dan dampak dimasa depannya serta untuk memahami secara utuh tentang anak dan tindak pidana yang dilakukan serta dampak ke depannya. Apabila dengan terpaksa dilakukan penahanan terhadap anak dibawah umur, penyidik dapat melihat KUHAP pasal 22 bahwa didalam penahanan terdapat beberapa macam jenis penahanan, yaitu penahanan di dalam rumah tahanan, penahanan rumah dan penahanan kota.

Penahanan dan penangkapan anak dibawah umur telah diatur dalam angka 6 pasal 44 Undang-undang No 3 tahun 1997 yang berisi penahanan anak dibawah umur dilakukan di tempat khusus untuk anak dilingkungan rumah tahanan Negara atau tempat tertentu. Sehingga tidak semua rumah tahanan dapat menerima anak dibawah umur dan tidak dijadikan satu dengan

rumah tahanan orang dewasa. Perihal penahanan diatur dalam KUHAP pasal 23 yang menyatakan :

- a. Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- b. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas telah dijelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan dalam menentukan jenis penahanan. Melalui penyidik telah terdokumentasi data tersangka dalam penentuan status tahanan anak dibawah umur, semua yang ada dalam *criminal justice system* menerima surat pemberitahuan. Mengenai lama waktu penahanan diatur didalam pasal 25 KUHAP, di dalam pasal tersebut waktu yang diberikan paling lama 20 hari. Hal ini tertera dalam surat perintah penahanan atas nama tersangka di dalam dasar pertimbangan penahanan tidak menyebutkan dasar pertimbangan Undang-undang No 3 tahun 1998 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undnag-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 25 KUHAP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari;

- b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari;
- c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- d. Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

i. PEMBAHASAN

1. Temuan dari hasil penelitian ini antara lain:

Faktor lingkungan adalah dimana baik buruknya perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Apabila anak berada pada lingkungan yang baik, maka anak akan lebih memiliki perilaku yang baik. Sebaliknya apabila anak berada pada lingkungan yang buruk maka anak akan cenderung memiliki perilaku yang buruk.

Faktor pergaulan memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Anak akan cenderung memilih menirukan pergaulan atau teman dengan mencoba semua hal yang belum pernah dilakukan. Rasa penasaran yang tinggi pada usia anak merangsang untuk mencoba hal-hal baru. Bahkan hal negatif sekalipun. Sehingga faktor pergaulan sangat berpengaruh pada perilaku anak.

Faktor pengawasan orangtua sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Terutama dalam penggunaan gadget. melalui gadget anak dapat mengakses film porno yang dapat mengganggu kestabilan mental. Oleh karena itu Orang tua dapat menjadi sistem kontrol untuk anak yang sedang mengalami proses perkembangan, baik fisik maupun psikis. Orangtua dapat memberikan ruang kepada anak untuk lebih berkreasi sesuai dengan bakat dan potensi. Sehingga energi positif dapat membantu meminimalisir peran anak yang cenderung negatif.

Menurut pendapat penulis faktor perkembangan anak dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan anak baik fisik atau psikis adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan tempat mendapatkan pendidikan pertama bagi seorang anak. Anak mendapatkan apresiasi, mendapatkan pembelajaran tingkah laku, mendapatkan ruang dalam berdiskusi adalah keluarga. Setelah mendapatkan proses pendidikan dari keluarga seorang anak dapat memperoleh pendidikan di luar baik di sekolah ataupun lembaga pendidikan yang lain. Orang tua menjadi komponen penting untuk seorang anak dalam memperoleh pendidikan di keluarga. Seorang anak cenderung menirukan sesuatu yang ada di sekitarnya. Sehingga pembentukan karakter dapat dimulai dari orang tua. Nilai-nilai luhur yang didapatkan dari orang tua akan menjadi kebiasaan anak ketika hidup bermasyarakat. Orang tua juga menjadi sistem kontrol seorang anak. Sistem pengawasan baik secara lingkungan, pendidikan dan teknologi perlu dilakukan oleh orang tua yang bertujuan agar menjaga kestabilan perkembangan anak supaya tidak terganggu oleh pengaruh-pengaruh negatif.

## 2. Penyelesaian Tindak Pidana Anak dibawah Umur

Penyelesaian tindak pidana pencabulan anak dibawah umur tidak selamanya dilakukan menggunakan jalur diversi mengingat latar belakang kasus yang dilakukan oleh tersangka. Kasus yang dilakukan oleh tersangka dapat mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis dalam perkembangannya. Oleh sebab itu vonis kasus yang dilakukan tersangka tetap berlanjut dengan pertimbangan latar belakang pelaku tindak pidana. Setiap keputusan vonis pengadilan anak tidak serta merta dilakukan penjara penuh. Putusan vonis juga dapat mempertimbangkan latar belakang pelaku baik secara kajian pendidikan, sosial dan dampak ke depan untuk pelaku tindak pidana dibawah umur. Menurut pendapat penulis penyelesaian pelaku tindak pidana anak dibawah umur dapat ditempuh dengan mengedepankan norma-norma yang ada dimasyarakat dengan pertimbangan masa depan pelaku tindak pidana. Putusan tersebut dapat melalui langkah mediasi, diversi, putusan pengadilan dan langkah setelah putusan pengadilan.

## 3. Pelaksanaan Penelitian

Melalui Surat Perintah Limpah yang ditujukan kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang dengan Nomor: W.13.P.A.S.P.A.S.47PK.04.01-11880 untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Kemasyarakatan anak dibawah 12 tahun tindak pidana. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register I.B/IX/2022 adalah :

- a. Pelaku tindak pidana pencabulan meruapakan anak berusia 10 tahun yang berstatus sebagai seorang pelajar kelas V SD.
- b. Orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membina anak.

- c. Korban tindak pidana pencabulan adalah anak berusia 7 dan 5 tahun yang keduanya adalah teman bermain sejak kecil dan rumah tinggal saling berdekatan.
- d. Keluarga korban memaafkan pelaku namun masih berharap ada keadilan bagi anak-aaknya. Keadilan yang dimaksud adalah pemberian sanksi dan kompensasi meskipun tidak diungkapkan secara jelas bentuk dan sanksi dan kompensasi yang diharapkan.

Dari hasil Penelitian Kemasyarakatan di atas Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada tanggal 23 September 2022 merekomendasikan anak agar diikutsertakan LPKS di Sentra Antasena Magelang sebagai instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Adapun pertimbangannya adalah agar anak mendapatkan treatment perubahan perilaku dan permintaan dari pihak keluarga korban.

#### 4. Pengambilan Keputusan

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah 12 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 01 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/112/VIII/2022/JATENG/RESSMG tanggal 24 Agustus 2022 menghasilkan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Terhadap Anak Berhadapan Hukum PP diberikan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan ke Sentra Antasena Magelang selama 6 bulan sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf B UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Terhadap Anak Berhadapan Hukum PP terkait proses Pendidikan akan difasilitasi sekolah secara daring dari Sentra Antasena Magelang dan SD yang menaungi PP.
- c. Terhadap anak korban C dan A akan diajukan mendapatkan layanan psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah c.q Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang sesuai hasil *assessment*.
- d. Terhadap korban C dan A akan diberikan pendampingan perubahan perilaku anak korban dari Peksos Dinsos Kabupaten Semarang.

Menurut hasil penelitian dan pembahasan di atas. lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mengawali terbentuknya perilaku menyimpang pada anak. Masalah ini bisa muncul akibat kurangnya perhatian orang tua kepada anak, pola asuh anak yang kurang baik, atau bahkan trauma psikis yang dialami oleh anak. Selain faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial juga dapat memicu berkembangnya perilaku menyimpang pada anak. Hal ini biasanya akibat pergaulan yang tidak baik dengan teman sekolah atau teman sebaya di lingkungan tempat tinggal.

Dengan demikian penulis memberikan solusi agar pendekatan orang tua terhadap anak perlu diperhatikan lebih agar menjadi sistem kontrol terhadap perilaku anak. Dinas terkait juga perlu mendorong program untuk anak di lingkungan sekolah dan masyarakat agar pengaruh penyimpangan terhadap anak dapat diminimalisir. Terkait hal tersebut pihak berwenang seperti Polri juga memberikan penyuluhan dalam rangka tindakan pencegahan pidana yang dilakukan oleh anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis dan Pembahasan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan adalah faktor lingkungan, pergaulan dan pengawasan orang tua yang kurang mendukung dalam proses perkembangan anak. Sehingga mendorong pelaku melakukan penyimpangan di masyarakat dalam tindak pidana pencabulan.
2. Penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur melalui jalur diversi dengan putusan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
3. Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum PP dengan diberikan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan ke Sentra Antasena Magelang selama 6 bulan sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf B UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

#### **B. SARAN**

1. Dalam penerapan pasal-pasal KUHP dan Undang-undang Pengadilan anak yang menyangkut tersangka anak dibawah umur supaya lebih mengedepankan kepentingan anak demi kelanjutan masa depan disamping keputusan pidananya.

2. Penggunaan jalur diversi dapat dilakukan sebagai langkah penyelesaian kasus di luar pengadilan. Sehingga menjadi prioritas penyidik Kepolisian dalam menangani perkara penyelesaian kasus pidana anak dibawah umur dapat dilakukan di luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Referensi

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Presindo
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Adami Chazawi. 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing: Malang
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arliman. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>
- Bambang, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Darmika, I. (2019). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. *De Rechtsstaat*, 5(2), 85–91. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>
- Darmoko Yuti. 2013. *Diskresi Hakim*. Alfabeta, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Revika Aditama
- Hardiyanto, S., & Romadhona, E. S. (2018). *Remaja dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja di Kota Padangsidempuan)*. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 23–32. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/1785>
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni
- Hijriati, P. R. (2021). *Proses Belajar Anak Usia 0 Sampai 12 Tahun Berdasarkan Karakteristik Perkembangannya*. *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak*, 7(1), 152. <https://doi.org/10.22373/bunayya.v7i1.9295>
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64–79.
- Ilyas, S. (2019). *POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN KREATIVITAS ANAK (STUDI DI DESA GONDORIYO, KEC. BERGAS, KAB. SEMARANG)*. *Ayan*, 8(5), 55.

- Jamba, P. (2014). Analisis Penerapan Delik Aduaan dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1), 33.
- Kartini, Kertono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Khaulani, F., S, N., & Irdamurni, I. (2020). FASE DAN TUGAS PERKEMBANGAN ANAK SEKOLAH DASAR. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(1), 51. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/1785>
- Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128–138. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Revika Aditama
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Prasetyo, A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rofingah, N., & Mahpur, M. (2018). Efektifitas Komunikasi Berkualitas untuk Meningkatkan Kehangatan dalam Pengasuhan Pada Orangtua Sibuk Bekerja Di KB-TK IT Al-Hikmah. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 15(2), 12. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i2.6739>
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58–79.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Balai Pustaka
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- W. Sutejo, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Revika Aditama
- Wagiati, Soetojo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Revika Aditama

Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang

## **B. Perundang undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

## **C. Internet**

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, 21.45